

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 33/Kpts/KPU-Parepare/025.433490/XI/2013

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN/PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 TINGKAT KOTA PAREPARE**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pemberhentian dan Pengangkatan/Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Tingkat Kota Parepare;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5254);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kepres Nomor 72 Tahun 2004;
10. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013;

Memperhatikan: - Surat Sekretariat PPS Kelurahan Ujung Baru tertanggal 8 November 2013, perihal usulan pengganti PPS.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan Hormat Saudara **MUHAMMAD THAHIR** dan **AGUSTAN** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujung Baru dan Mengangkat Saudara **ARIS JAYA, ST** dan **BURHANUDDIN, S.Kom** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Ujung Baru pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KEDUA : Tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kota dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b. Membentuk KPPS.
- c. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih.
- d. Mengumumkan daftar pemilih.
- e. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara.
- f. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara.
- g. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf f untuk menjadi daftar pemilih tetap.
- h. Mengumumkan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada huruf g dan melaporkan kepada KPU Kota melalui PPK.
- i. Menyampaikan daftar daftar pemilih kepada PPK.
- j. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu ditingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota dan PPK.
- k. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- l. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf k dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilu dan pengawas pemilu;
- m. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.
- n. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf m kepada seluruh peserta pemilu.

- o. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, dan PPK.
- p. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
- q. Meneruskan kotak suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS.
- r. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kerjanya.
- t. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat.
- u. Membantu PPK dalam menyelenggarakan pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara.
- v. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- w. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaa keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kota Parepare Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 12 November 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,**
Ketua,

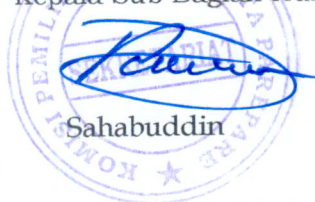
ttd.

HAMRAN HAMDANI, S.E.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Prov. Parepare di Makassar.
3. Yang bersangkutan untuk diketahui.
4. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahabuddin